

Peran Fintech Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Halal di Era Ekonomi Digital

Nurul Khasanah¹, Cory Vidiati²

^{1,2} Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

E-mail: nurulkhasanah2605@gmail.com¹, coryvidiati@bungabangsacirebon.ac.id²

Article History:

Received: 08 Oktober 2025

Revised: 21 Oktober 2025

Accepted: 23 Oktober 2025

Keywords: *Fintech Syariah, UMKM Halal, Ekonomi Digital, Inklusi Keuangan, Pemberdayaan Ekonomi.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal di era ekonomi digital. Fintech syariah muncul sebagai inovasi keuangan berbasis teknologi yang berlandaskan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Dalam konteks ekonomi Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, kehadiran fintech syariah menjadi solusi alternatif terhadap keterbatasan akses modal dan inklusi keuangan konvensional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM halal melalui tiga dimensi utama, yaitu pembiayaan syariah digital, pendampingan dan edukasi bisnis halal, serta kolaborasi ekosistem halal digital. Fintech syariah tidak hanya menyediakan akses modal yang lebih mudah dan sesuai prinsip Islam, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan, efisiensi usaha, dan keterhubungan antar pelaku dalam rantai nilai halal. Fintech syariah berkontribusi pada transformasi ekonomi nasional menuju sistem yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, regulator, dan penyedia layanan fintech syariah menjadi krusial untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan literasi digital, dan mendorong pengembangan ekosistem ekonomi halal di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa transformasi besar terhadap sistem ekonomi global, termasuk di Indonesia. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sektor keuangan, perdagangan, dan jasa (Purba et al., 2025). Digitalisasi ekonomi

memungkinkan proses transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya sistem pembiayaan yang inklusif, adaptif, dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, terutama bagi negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia (Hanifah et al., 2025). Di tengah perkembangan ini, inklusi keuangan syariah menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat fondasi ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Di sisi lain, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian nasional (Janah & Tampubolon, 2024). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Lebih menarik lagi, dalam beberapa tahun terakhir muncul fenomena UMKM halal, yaitu pelaku usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kehalalan dalam seluruh rantai produksinya (Maisaroh et al., 2022). UMKM halal berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, baik di dalam negeri maupun pasar global. Indonesia yang bercita-cita menjadi pusat ekonomi halal dunia tentu membutuhkan dukungan kuat bagi pertumbuhan sektor ini (Fadhil et al., 2024).

Namun, di balik potensi besar tersebut, banyak UMKM halal masih menghadapi kendala klasik, terutama dalam hal akses terhadap permodalan. Sebagian besar pelaku UMKM halal belum memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan konvensional (Sumarlin et al., 2024). Di sisi lain, banyak dari mereka enggan meminjam dana dari lembaga keuangan yang menerapkan sistem bunga karena dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Akibatnya, banyak UMKM halal yang bertahan dengan modal terbatas, sehingga sulit untuk melakukan ekspansi usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan menembus pasar digital yang lebih luas.

Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat literasi keuangan dan digital di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami cara memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing, seperti penggunaan platform e-commerce, pembayaran digital, atau sistem pembukuan berbasis aplikasi (Morisson & Fikri, 2025). Padahal, di era digital saat ini, kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi menjadi faktor kunci keberhasilan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembiayaan dan pendampingan yang mampu menjembatani kebutuhan permodalan UMKM halal dengan sistem yang efisien, adil, serta sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam konteks inilah, Financial Technology (Fintech) Syariah muncul sebagai solusi alternatif yang potensial. Fintech syariah merupakan inovasi keuangan berbasis teknologi yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir (Widya et al., 2024). Kehadiran fintech syariah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM tanpa harus melalui proses birokratis yang panjang seperti pada perbankan konvensional. Platform ini juga memungkinkan interaksi langsung antara pemberi dana (investor) dan penerima dana (UMKM) melalui mekanisme digital yang transparan dan aman. Dengan demikian, fintech syariah membuka peluang besar bagi pelaku UMKM halal untuk memperoleh modal usaha secara cepat, efisien, dan sesuai syariat.

Selain menyediakan akses pembiayaan, fintech syariah juga berperan dalam pemberdayaan dan literasi keuangan. Banyak platform fintech syariah yang memberikan edukasi kepada pelaku UMKM tentang pengelolaan keuangan syariah, manajemen usaha, hingga pemanfaatan teknologi digital. Melalui pendekatan ini, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga mitra strategis dalam mengembangkan kapasitas dan kemandirian UMKM halal.

Pendekatan ini sejalan dengan visi ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual serta mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Peran fintech syariah semakin relevan di era ekonomi digital, di mana transaksi dan kegiatan bisnis semakin terhubung melalui jaringan internet. Dengan dukungan teknologi seperti big data, artificial intelligence, dan blockchain, fintech syariah mampu menilai kelayakan pembiayaan secara lebih objektif dan efisien. Sistem ini memungkinkan pemberian pembiayaan berbasis data riil usaha, bukan sekadar jaminan fisik. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi UMKM halal yang selama ini sulit memperoleh modal dari lembaga keuangan formal. Selain itu, digitalisasi juga memperluas jangkauan layanan fintech syariah hingga ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional.

Meskipun demikian, penerapan fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM halal juga menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan sistem keamanan data. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) perlu terus memperkuat pengawasan agar seluruh aktivitas fintech syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan pengguna. Dengan kerangka regulasi yang kuat, ekosistem fintech syariah dapat tumbuh sehat dan berkontribusi nyata terhadap inklusi keuangan nasional.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu pertama Alwi Akbar, Imsar dan Purnama Ramadani Silalahi dalam jurnalnya dengan judul “Analisis Penerapan Fintech Pada UMKM Kota Medan dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *financial technology* (fintech) pada pelaku UMKM di Kota Medan dalam perspektif *maqashid syariah*, serta mengidentifikasi kendala dan risiko yang dihadapi. Menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memahami manfaat fintech dan memanfaatkannya untuk layanan pembayaran digital karena kemudahan penggunaannya. Namun, kendala utama terletak pada kurangnya pemahaman teknologi di kalangan SDM serta munculnya risiko seperti keterlambatan transfer hasil penjualan, biaya administrasi tambahan, dan ancaman kejahatan siber. Dari sudut pandang *maqashid syariah*, penerapan fintech telah mencerminkan prinsip-prinsip seperti *at-tsabat* (keutuhan), *al-‘adl* (keadilan), *al-wudhuh* (transparansi), dan *al-hifdz* (pemeliharaan harta), dengan jaminan kehalalan transaksi melalui kepatuhan terhadap prinsip syariah (Akbar et al., 2024).

Kedua yaitu Yuddy Slamet Rasidi, Catur Setio Budi dan Prasetyo Arie Hatmoko dalam jurnalnya dengan judul “Fintech Syariah Alternatif Pendanaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alternatif pendanaan bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 melalui pemanfaatan *Financial Technology* (Fintech) syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pengkajian mendalam terhadap suatu subjek. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi jurnal, artikel berita, dan buku-buku relevan. Setelah dikumpulkan, data tersebut diklasifikasikan, diverifikasi kesesuaiannya dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, banyak UMKM mengalami penurunan pendapatan dan kekurangan modal usaha. Dalam kondisi tersebut, Fintech syariah berpotensi menjadi solusi alternatif pembiayaan yang efektif bagi UMKM, sekaligus mendukung penyaluran bantuan pemerintah secara lebih efisien serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya dalam hal akses pembiayaan dan transaksi keuangan berbasis digital (Rasidi et al., 2021).

Dari kedua penelitian diatas menunjukkan bahwa peran fintech syariah menjadi sangat strategis dalam mendukung pemberdayaan UMKM halal di era ekonomi digital. Melalui inovasi teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, fintech syariah mampu memperkuat akses permodalan, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih jauh bagaimana fintech syariah berperan dalam memperkuat ekosistem UMKM halal di Indonesia, serta bagaimana sinerginya dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dalam membangun ekonomi digital yang berdaya saing dan beretika.

LANDASAN TEORI

Konsep Fintech Syariah

Fintech Syariah (Financial Technology Syariah) merupakan inovasi keuangan berbasis teknologi yang beroperasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut Tektona dalam penelitiannya menjelaskan bahwa fintech syariah adalah penyelenggaraan layanan keuangan digital yang dalam setiap transaksinya berlandaskan pada akad dan prinsip syariah Islam serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Tektona, 2022). Fintech syariah bertujuan tidak hanya menciptakan efisiensi dan kemudahan akses keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan transaksi terhindar dari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) (Wahyuni et al., 2024). Hal ini sesuai dengan pandangan Karimah dalam penelitiannya yang menegaskan bahwa sistem keuangan syariah menekankan keadilan dan kemitraan antara penyedia modal dan pengguna modal dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Karimah et al., 2025). Secara konseptual, fintech syariah hadir sebagai upaya integratif antara nilai-nilai moral Islam dengan kemajuan teknologi digital, sehingga menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif, etis, dan transparan bagi masyarakat Muslim di era modern.

Model bisnis fintech syariah di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk, antara lain peer-to-peer (P2P) lending syariah, crowdfunding syariah, dan e-wallet halal. Platform P2P lending syariah menghubungkan investor dan peminjam melalui mekanisme akad seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), atau *ijarah* (sewa jasa), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan tanpa unsur bunga (Wulandari & Nasik, 2021). Crowdfunding syariah lebih menekankan pada penggalangan dana bersama untuk proyek sosial atau bisnis dengan sistem transparan berbasis akad syariah. Sementara itu, e-wallet halal memungkinkan masyarakat melakukan transaksi digital tanpa melibatkan dana dari sektor non-halal, seperti minuman keras atau perjudian. Fintech syariah dengan demikian tidak hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat implementasi maqashid al-syari'ah, yakni tercapainya kemaslahatan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi.

Konsep Pemberdayaan UMKM Halal

UMKM halal merupakan pelaku usaha yang seluruh proses produksinya, mulai dari bahan baku hingga distribusi, memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Menurut Hatta dan Sandi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM halal mencakup upaya peningkatan kapasitas, akses permodalan, serta literasi halal agar pelaku usaha mampu bersaing di pasar global yang semakin kompetitif (Hatta & Sandi, 2025). Pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan ekonomi, tetapi juga spiritual, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa kegiatan usaha merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa pelaku UMKM halal harus memenuhi kriteria produksi halal, manajemen higienis, serta komitmen terhadap keberlanjutan

lingkungan (Hadiyanto et al., 2024). Namun demikian, masih banyak faktor penghambat, seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi halal, dan minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi pemberdayaan UMKM halal harus diarahkan pada peningkatan daya saing berbasis inovasi dan digitalisasi. Menurut teori pemberdayaan ekonomi Chambers (1997), pemberdayaan harus dilakukan dengan menciptakan akses, partisipasi, dan kontrol bagi kelompok lemah terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini, dukungan teknologi digital seperti fintech syariah dapat berperan sebagai katalisator pemberdayaan, karena mampu menyediakan akses modal, pendampingan, dan jaringan pasar yang lebih luas. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku industri halal menjadi kunci dalam membangun ekosistem UMKM halal yang produktif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dengan metode *library research* atau studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen, dan sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan normatif terhadap peran fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM halal di era ekonomi digital, bukan pada pengumpulan data lapangan. Penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman mendalam (*deep understanding*) terhadap fenomena berdasarkan data tekstual yang dianalisis secara interpretatif.

Sumber data (*data sources*) dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer (*primary sources*) dan data sekunder (*secondary sources*). Data primer diperoleh dari literatur utama seperti buku akademik, jurnal ilmiah bereputasi, laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen kebijakan pemerintah terkait fintech syariah dan ekonomi halal. Sementara data sekunder meliputi artikel ilmiah, prosiding konferensi, hasil penelitian terdahulu, berita ekonomi digital, serta publikasi dari lembaga internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan World Bank yang relevan dengan pengembangan ekonomi syariah. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif (*purposive sampling*), yakni dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan aktualitas sumber.

Teknik pengumpulan data (*data collection technique*) dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi literatur, inventarisasi data, evaluasi isi (*content evaluation*), dan organisasi data (*data organization*). Proses ini diawali dengan pencarian sumber melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, ResearchGate, dan portal jurnal nasional SINTA. Setiap literatur yang ditemukan kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan konsep, teori, dan temuan yang berhubungan dengan fintech syariah dan pemberdayaan UMKM halal. Dalam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*), artinya peneliti sendiri yang melakukan seleksi, interpretasi, dan penarikan makna dari data yang tersedia.

Adapun teknik analisis data (*data analysis technique*) dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif kualitatif (*descriptive qualitative analysis*). Analisis isi digunakan untuk menelaah makna, hubungan konsep, serta relevansi teori yang terdapat dalam sumber literatur. Selanjutnya, hasil pembacaan dan interpretasi dikategorikan ke dalam tema-tema utama, seperti konsep fintech syariah, pemberdayaan UMKM halal, dan transformasi ekonomi digital. Tahap akhir adalah proses sintesis data (*data synthesis*) untuk merumuskan kesimpulan konseptual yang menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan

demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam memahami bagaimana fintech syariah berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi halal di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Fintech Syariah dalam Pembiayaan UMKM Halal

Peran *Financial Technology* (Fintech) syariah dalam ekosistem pembiayaan UMKM halal di Indonesia semakin menonjol seiring dengan meningkatnya kebutuhan akses modal yang cepat, mudah, dan sesuai prinsip syariah. Fintech syariah hadir sebagai bentuk inovasi dalam sistem keuangan Islam yang menggabungkan nilai-nilai religius dengan teknologi digital (*digital innovation with Islamic values*) (Agustiyan et al., 2025). Dengan pendekatan berbasis digital, fintech syariah mempermudah pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan konvensional yang sering kali menerapkan sistem bunga (*interest-based system*). Hal ini menjadikan fintech syariah bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi umat (*Islamic economic empowerment*), terutama bagi sektor usaha halal yang sedang berkembang pesat.

Akses modal (*capital access*) yang diberikan oleh fintech syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi fondasi utama sistem keuangan Islam (Trizuwani et al., 2025). Skema pembiayaan yang digunakan mengacu pada akad-akad syariah seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal), serta *ijarah* (sewa). Dalam praktiknya, hubungan antara investor dan pelaku UMKM halal bersifat kemitraan (*partnership-based*), bukan relasi kreditur-debitur yang hierarkis. Dengan demikian, risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara proporsional, mencerminkan nilai *risk sharing* yang menjadi ciri khas ekonomi Islam. Mekanisme ini menjadikan pelaku usaha lebih aman secara spiritual dan lebih fleksibel secara ekonomi dalam mengembangkan usahanya.

Selain memberikan akses modal, fintech syariah juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah (*Islamic financial inclusion*) (Kusnanto et al., 2024). Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan keuangan formal kini dapat memperoleh pembiayaan melalui platform digital berbasis syariah. Fintech syariah menjangkau wilayah-wilayah yang belum dilayani secara optimal oleh bank syariah, khususnya di daerah pedesaan dan kawasan pinggiran. Melalui aplikasi dan platform daring (*online platforms*), pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan, memantau transaksi, hingga menerima dana secara langsung tanpa harus datang ke kantor lembaga keuangan. Ini membuktikan bahwa fintech syariah berperan sebagai jembatan yang memperluas akses ekonomi umat dan memperkuat keadilan distribusi keuangan.

Peran edukatif dari fintech syariah juga tidak kalah penting. Banyak perusahaan fintech syariah yang menyelenggarakan pelatihan digital entrepreneurship dan literasi keuangan syariah (*Islamic financial literacy*) bagi pelaku UMKM halal (Sutarsih, 2023). Edukasi ini meliputi pengelolaan keuangan berbasis prinsip Islam, strategi pemasaran digital, serta pemanfaatan teknologi dalam memperluas jaringan bisnis. Pendekatan ini selaras dengan teori *empowerment through knowledge*, di mana peningkatan kapasitas intelektual menjadi dasar bagi kemandirian ekonomi. Fintech syariah bukan hanya memberi dana, tetapi juga membentuk mentalitas pelaku usaha agar lebih inovatif, profesional, dan berdaya saing di pasar global halal.

Selain fungsi pembiayaan dan edukasi, fintech syariah juga menjadi wadah pendampingan usaha (*business mentoring*) yang berbasis digital. Beberapa platform fintech menjalin kerja sama dengan universitas, lembaga sertifikasi halal, dan asosiasi bisnis untuk mendampingi UMKM

dalam proses pengembangan produk. Proses pendampingan ini mencakup bimbingan dalam sertifikasi halal, branding produk, manajemen keuangan, hingga akses pasar ekspor. Model ini dikenal dengan istilah *capacity building ecosystem*, yaitu pendekatan holistik yang menggabungkan aspek pembiayaan, pelatihan, dan jaringan usaha. Dengan demikian, fintech syariah turut memperkuat daya tahan dan daya saing UMKM halal dalam menghadapi persaingan ekonomi digital yang semakin kompleks.

Kolaborasi antara fintech syariah dan bank syariah (*Islamic banks*) juga memperkuat efektivitas sistem pembiayaan syariah secara keseluruhan. Melalui integrasi teknologi seperti *open banking* dan *Application Programming Interface (API)*, bank syariah dapat menyediakan sumber dana yang lebih besar, sementara fintech berfungsi sebagai kanal distribusi yang cepat dan efisien. Sinergi ini menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif, di mana bank menjadi penyedia likuiditas dan fintech menjadi penggerak inovasi. Di sisi lain, kolaborasi dengan lembaga halal seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memperkuat jaminan bahwa setiap transaksi dan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain memperkuat sistem pembiayaan, fintech syariah juga berperan dalam membangun ekosistem ekonomi halal (*halal economic ecosystem*) yang terintegrasi. Melalui jaringan digital, fintech syariah menghubungkan pelaku usaha halal dengan investor, lembaga sertifikasi, serta konsumen dalam satu sistem yang saling mendukung (*integrated system*). Kolaborasi ini menciptakan arus informasi, modal, dan kepercayaan (*trust chain*) yang memperkuat posisi UMKM halal di pasar domestik maupun global. Dengan platform digital yang transparan, pelaku UMKM dapat menampilkan profil usaha, laporan keuangan, serta status sertifikasi halal, sehingga menarik minat investor dan memperluas peluang kerja sama.

Maka dengan demikian fintech syariah telah menjadi *enabler of Islamic digital economy*, yaitu penggerak utama transformasi ekonomi halal menuju era digital. Perannya tidak terbatas pada fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediation*), tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan spiritual. Fintech syariah mendorong inklusi keuangan yang berkeadilan, mengedukasi pelaku usaha agar melek teknologi, serta memperkuat kolaborasi antara sektor keuangan dan sektor riil halal. Dengan pendekatan berbasis nilai (*value-based approach*), fintech syariah membantu menciptakan tatanan ekonomi yang bukan hanya efisien dan inovatif, tetapi juga beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan (*ethical, equitable, and sustainable*).

Dampak Fintech Syariah terhadap Pemberdayaan UMKM Halal

Menurut hemat penulis bahwa dampak kehadiran *Financial Technology* (Fintech) syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal di Indonesia dapat dilihat dari tiga aspek utama: peningkatan akses keuangan, penguatan kapasitas usaha, dan percepatan transformasi digital. Fintech syariah berperan sebagai katalis (*catalyst*) dalam memperluas jangkauan keuangan syariah agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang selama ini terpinggirkan oleh sistem perbankan konvensional. Melalui sistem berbasis teknologi, proses pembiayaan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan tanpa melanggar prinsip *syariah compliance*. Dengan demikian, fintech syariah mendorong terbentuknya ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan.

Secara sosial-ekonomi, fintech syariah memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan akses modal antar pelaku usaha. Sebelumnya, banyak UMKM halal yang mengalami kendala akibat prosedur rumit dan persyaratan agunan tinggi di lembaga keuangan tradisional. Namun, dengan adanya fintech syariah, akses pembiayaan menjadi lebih

seederhana melalui sistem daring (*online system*) yang mengedepankan penilaian kelayakan berbasis data digital (*digital-based creditworthiness*). Hal ini memungkinkan pelaku usaha yang belum memiliki riwayat kredit (*credit history*) untuk memperoleh dana berdasarkan profil usaha dan reputasi transaksi. Dengan demikian, fintech syariah memperkuat *financial inclusion* sekaligus menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan sektor riil berbasis halal.

Selain dampak finansial, fintech syariah juga berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas manajerial dan inovasi bisnis UMKM halal. Banyak platform fintech yang menyediakan fitur edukatif seperti *dashboard analytics*, laporan keuangan otomatis, hingga pelatihan daring tentang pemasaran digital dan manajemen halal supply chain. Fasilitas ini membantu pelaku usaha untuk memahami perilaku pasar (*market behavior*), mengelola keuangan secara efisien, serta meningkatkan kualitas produk sesuai standar halal global. Dalam konteks ini, fintech syariah berperan sebagai *learning partner*, bukan sekadar penyedia dana. Proses pemberdayaan ini sejalan dengan konsep *empowerment through technology*, di mana teknologi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian pelaku usaha.

Dari sisi spiritual dan moral ekonomi, fintech syariah memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran bertransaksi sesuai prinsip Islam. Pelaku UMKM yang menggunakan platform fintech syariah tidak hanya memperoleh pembiayaan, tetapi juga memahami nilai-nilai *maqashid al-shariah* seperti keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan. Sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang diterapkan memperkuat solidaritas ekonomi dan menghindarkan pelaku usaha dari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), serta maisir (spekulasi). Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga membangun fondasi moral yang kokoh untuk mendukung tumbuhnya sektor usaha halal yang beretika.

Dampak positif lainnya terlihat dalam terbentuknya jejaring ekonomi halal digital (*digital halal economy network*) yang semakin luas. Fintech syariah menghubungkan pelaku UMKM dengan investor, konsumen, lembaga keuangan, serta lembaga sertifikasi halal melalui platform terintegrasi. Hubungan yang awalnya bersifat individual kini berubah menjadi kolaboratif (*collaborative economy*), menciptakan rantai nilai halal yang berkelanjutan. Melalui sistem ini, pelaku UMKM dapat mempromosikan produknya kepada pasar yang lebih luas, termasuk konsumen internasional yang memiliki preferensi terhadap produk halal. Transformasi ini membuktikan bahwa fintech syariah bukan hanya alat pembiayaan, tetapi juga motor penggerak globalisasi ekonomi halal Indonesia.

Selain itu, fintech syariah turut mendorong lahirnya inovasi sosial (*social innovation*) dalam pemberdayaan masyarakat. Beberapa platform fintech berbasis syariah menerapkan skema *crowdfunding zakat*, *infaq*, dan *waqf*, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendanaan sosial produktif bagi UMKM kecil. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pelatihan, alat produksi, hingga digitalisasi usaha. Pola ini mencerminkan sinergi antara sektor keuangan syariah dan filantropi Islam, yang secara kolektif meningkatkan kesejahteraan umat. Pendekatan ini sejalan dengan teori *Islamic Social Finance Integration*, yaitu penggabungan instrumen sosial dan komersial dalam satu ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Dari perspektif makroekonomi, peran fintech syariah juga mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat ekonomi inklusif dan berkelanjutan (*inclusive and sustainable economy*). Keberadaan fintech syariah selaras dengan arah kebijakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang menargetkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Melalui digitalisasi keuangan syariah, produktivitas UMKM halal meningkat, penyerapan tenaga kerja bertambah, dan daya saing produk halal nasional semakin kuat. Dengan ekosistem digital yang terintegrasi, sektor riil berbasis halal dapat berkembang pesat tanpa meninggalkan prinsip-

prinsip etika Islam.

Maka dengan demikian, fintech syariah telah membuktikan diri sebagai *agent of transformation* dalam pemberdayaan UMKM halal. Ia tidak hanya memberikan akses finansial, tetapi juga menghadirkan perubahan pola pikir, cara kerja, dan nilai spiritual dalam berusaha. Dampak positifnya dirasakan tidak hanya oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui terciptanya keseimbangan antara aspek ekonomi dan moral. Dengan landasan syariah yang kuat dan dukungan teknologi yang terus berkembang, fintech syariah berpotensi menjadi tulang punggung dalam membangun ekosistem ekonomi halal yang tangguh, berkeadilan, dan berdaya saing global di era digital ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Financial Technology (Fintech) Syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal di era ekonomi digital. Fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan alternatif yang sesuai prinsip syariah compliance, tetapi juga sebagai sarana inklusi keuangan dan penguatan kapasitas usaha. Melalui pendekatan berbasis nilai (*value-based approach*), fintech syariah membantu memperluas akses modal, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat jejaring bisnis halal berbasis teknologi. Keberadaannya mampu menjembatani kesenjangan antara lembaga keuangan formal dan pelaku usaha kecil, sekaligus mendukung agenda nasional dalam pengembangan ekonomi syariah dan ekonomi digital halal yang berkelanjutan. Dengan demikian, fintech syariah menjadi katalis utama (*key catalyst*) dalam membangun ekosistem ekonomi yang adil, transparan, dan beretika.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) perlu memperkuat kebijakan yang mendukung inovasi dan regulasi fintech syariah agar tetap selaras dengan prinsip syariah sekaligus responsif terhadap perkembangan teknologi. Diperlukan juga peningkatan sinergi antara fintech syariah, bank syariah, dan lembaga sertifikasi halal untuk memperluas jangkauan pembiayaan serta pendampingan bagi UMKM halal. Bagi perusahaan fintech syariah, pengembangan produk harus difokuskan pada integrasi layanan digital yang inklusif, edukatif, dan mudah diakses oleh pelaku usaha kecil. Selain itu, literasi digital dan keuangan syariah perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan layanan fintech secara optimal. Untuk penelitian lanjutan (*future research*), disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai efektivitas model pembiayaan fintech syariah terhadap peningkatan kinerja ekonomi UMKM halal di berbagai daerah di Indonesia, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

DAFTAR REFERENSI

- Agustiyani, V. P., Renaldo, R., & Baza, I. (2025). Inovasi Teknologi Keuangan Syariah Melalui Fintech Syariah, Digitalisasi Layanan Dan Crowdfunding Halal Di Era Digital (Studi Kasus Di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau). *Journal Of Accounting And Finance Management*, 6(3), 1569–1580.
- Akbar, A., Imsar, I., & Silalahi, P. R. (2024). Analisis Penerapan Fintech Pada Umkm Di Kota Medan Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 806–820.

-
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Fadhil, M., Aris, M., Saputra, I., & Syahrial, M. (2024). Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah di Negara Negara Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12).
- Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., Azis, S. F., Firmansyah, F. M., & Ibadurrahman, Z. (2024). Jaminan Produk Halal Bagi UMKM Terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3333–3341.
- Hanifah, A., Fitri, A. O., & Bahrudin, M. B. (2025). Analisis Peran Digitalisasi Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia. *Inflasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan*, 2(1), 70–76.
- Hatta, M., & Sandi, S. (2025). Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah di Era Ekonomi Kreatif. *EKISYA: Jurnal Ekonomi Islam & Syariah*, 1(1), 15–21.
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 739–746.
- Karimah, A. R., Kholida, A. D., Fajar, M. S., Kusna, M. D. L., & Hidayati, A. N. (2025). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang di Asia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(5), 187–200.
- Kusnanto, E., Rizal, M., & Permana, N. (2024). Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah: Meningkatkan Inklusi Keuangan Melalui Edukasi dan Literasi Digital. *Pelayanan Unggulan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan*, 1(3), 137–145.
- Maisaroh, S., Hilal, S., & Hanif, H. (2022). Pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja bisnis UMKM di provinsi Lampung dengan halal supply chain sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3442–3458.
- Morisson, B., & Fikri, A. A. H. S. (2025). Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital. *E-BISNIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 289–299.
- Purba, D. S., Permatasari, P. D., Tanjung, N., Rahayu, P., Fitriani, R., & Wulandari, S. (2025). Analisis Perkembangan Ekonomi Digital dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). FinTech syariah alternatif pendanaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1–10.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarlin, A., Siradjuddin, S., Syarifuddin, S., & Jamaluddin, N. (2024). Pembiayaan Layanan Jasa Keuangan Industri Halal. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 665–682.
- Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130–1149.
- Tektona, R. I. (2022). Tanggung jawab hukum dewan pengawas syariah terhadap securities
-

-
- crowdfunding syariah di indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2(2), 139.
- Trizuwani, S., Zen, M., & Fatmawati, F. (2025). Fintech Syariah dalam Mendistribusikan Produk Keuangan Islam dan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(1).
- Wahyuni, S., Sapa, N., & Haddade, A. W. (2024). Fintech Keuangan Syariah Dalam Prespektif Sharia Complainece. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 558–566.
- Widya, W., Vidiati, C., & Dpp, G. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(7).
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelisik perbedaan mekanisme sistem Peer To Peer Lending pada fintech konvensional dan fintech Syariah di Indonesia. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 66–90.